



Analisis Konseptual Kewirausahaan Koperasi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Aryadino Anggra¹, Muhammad Faiz², M. Darul Aswad Saragih³, Fitri Hayati⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

ariadino14@gmail.com¹, mhdfaiz0312@gmail.com², muhmaddarulawad@gmail.com³,

fitrihayati@uinsu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: ariadino14@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the conceptual relationship between cooperative entrepreneurship and the role of Microfinance Institutions (MFIs) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a crucial pillar of the national economy. The study employs a literature review method by examining more than 20 national and international publications released between 2020 and 2025. The literature review is conducted systematically to synthesize key findings related to strengthening the institutional capacity of cooperatives, the strategic role of MFIs in enhancing financial inclusion, and the forms of synergy that can be developed between these two institutions in promoting community-based economic development. The results indicate that cooperative entrepreneurship contributes significantly to increasing business productivity, fostering innovation, and strengthening the economic independence of members through the optimization of social capital, organizational governance, and managerial capacity building. Furthermore, MFIs play an essential role in providing sustainable access to financing that aligns with the characteristics and needs of MSMEs. This study proposes an integrative conceptual model that explains how collaboration between cooperative entrepreneurship and MFIs can create a more sustainable, inclusive, and competitive MSME empowerment process. The findings are expected to serve as both an academic and practical foundation for the development of public policies and the formulation of more effective community economic empowerment strategies oriented toward long-term development.

Keywords: Cooperative Entrepreneurship; Economic Empowerment; Financial Inclusion; Microfinance Institutions; MSMEs.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara kewirausahaan koperasi dan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis lebih dari 20 literatur nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Kajian pustaka dilakukan secara sistematis untuk mensintesis temuan-temuan utama yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, peran strategis LKM dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta bentuk sinergi yang dapat dibangun antara kedua lembaga tersebut dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan koperasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas usaha, pengembangan inovasi, serta penguatan kemandirian ekonomi anggota melalui optimalisasi modal sosial, tata kelola organisasi, dan peningkatan kapasitas manajerial. Selain itu, keberadaan LKM berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Penelitian ini menawarkan suatu model konseptual integratif yang menjelaskan bagaimana kolaborasi antara kewirausahaan koperasi dan LKM dapat menciptakan proses pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik serta perumusan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan; Kewirausahaan Koperasi; Lembaga Keuangan Mikro; Pemberdayaan Ekonomi; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi global. Di berbagai negara berkembang, UMKM berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, serta pengurang kesenjangan sosial ekonomi (OECD, 2023). Namun demikian, secara global UMKM masih menghadapi

tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, serta lemahnya integrasi dengan rantai pasok modern (World Bank, 2022). Kondisi ini diperburuk oleh tingkat literasi keuangan yang masih rendah, sehingga menghambat kemampuan pelaku UMKM untuk berinovasi dan berkembang di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat (Ayyagari et al., 2020).

Dalam konteks nasional, permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, dan kurangnya dukungan kelembagaan yang efektif (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai mitra pemberdayaan UMKM memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat efektivitas kedua lembaga ini. Koperasi, misalnya, sering menghadapi tantangan dalam tata kelola manajemen, inovasi bisnis, dan pengembangan kewirausahaan anggotanya (Sari & Wibowo, 2021). Sementara itu, LKM menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, efisiensi operasional, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inklusi keuangan mikro di tingkat akar rumput (Ismail & Kusumastuti, 2022). Akibatnya, sinergi antara koperasi dan LKM belum berjalan optimal dalam memperkuat daya saing UMKM.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sinergi antara koperasi dan lembaga keuangan mikro memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitas usaha kecil. Menurut penelitian Wijaya & Nurhadi (2020) di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, penguatan nilai-nilai kewirausahaan koperasi dapat memperluas akses pembiayaan mikro sekaligus meningkatkan produktivitas UMKM. Selain itu, hasil penelitian Lestari et al. (2022) dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis menyimpulkan bahwa kolaborasi koperasi dan LKM dapat meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan pengelolaan usaha mikro di pedesaan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Prasetyo (2021) dalam Jurnal Akuntabilitas, bahwa peran kewirausahaan koperasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kinerja usaha kecil di daerah.

Dukungan kebijakan pemerintah juga memperkuat urgensi penelitian ini. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah menegaskan pentingnya peran koperasi dan LKM sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berfungsi memperluas akses permodalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menempatkan penguatan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi nasional (Bappenas, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara kewirausahaan koperasi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan UMKM. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sinergi kelembagaan antara koperasi dan LKM, serta menawarkan model konseptual yang relevan dalam pengembangan ekonomi mikro berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar teoritis bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM berbasis kewirausahaan koperasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewirausahaan Koperasi

Konsep kewirausahaan koperasi (*cooperative entrepreneurship*) berakar pada gagasan bahwa koperasi bukan hanya lembaga sosial ekonomi yang berfungsi mengumpulkan sumber daya anggota, tetapi juga entitas bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah melalui kegiatan usaha produktif. Kewirausahaan koperasi merupakan bentuk sintesis antara semangat kewirausahaan individual dan nilai-nilai kolektivitas koperasi yang menekankan kerja sama, partisipasi, dan keadilan (Hendar & Kusnandar, 2020).

Menurut Sari & Wibowo (2021), kewirausahaan koperasi muncul ketika koperasi menjalankan fungsi bisnis yang inovatif tanpa meninggalkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam konteks ini, koperasi bukan hanya alat distribusi kesejahteraan, tetapi juga motor penggerak ekonomi rakyat yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pendekatan kewirausahaan, koperasi dapat meningkatkan efisiensi manajemen, memperluas jaringan pasar, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern.

Sudarsono (2022) menambahkan bahwa koperasi yang memiliki jiwa kewirausahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis melalui penguatan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Contohnya dapat ditemukan pada koperasi modern yang mengembangkan model bisnis berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akses pasar bagi anggota. Pendekatan kewirausahaan ini sekaligus mendorong transformasi koperasi dari sekadar lembaga simpan pinjam menjadi pusat inovasi ekonomi lokal.

Lebih jauh, Wijaya & Nurhadi (2020) menegaskan bahwa penerapan kewirausahaan koperasi harus memperhatikan aspek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia anggota. Pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan literasi digital menjadi komponen penting agar koperasi dapat meningkatkan daya saing anggotanya. Dalam hal ini, koperasi berfungsi sebagai wadah pembelajaran ekonomi kolektif yang mampu memupuk jiwa mandiri sekaligus solidaritas ekonomi di tingkat mikro.

Dengan demikian, kewirausahaan koperasi dapat dipandang sebagai paradigma baru pengembangan ekonomi rakyat, di mana orientasi sosial (*people-based economy*) berjalan seiring dengan efisiensi bisnis dan daya inovasi (Sari & Wibowo, 2021). Dalam perspektif pembangunan nasional, pendekatan ini sejalan dengan visi Inclusive Growth yang menempatkan koperasi sebagai instrumen utama dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan entitas keuangan yang memberikan layanan pembiayaan, tabungan, dan jasa keuangan lainnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Ismail & Kusumastuti, 2022). Di Indonesia, bentuk LKM meliputi koperasi simpan pinjam, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Desa (LKD), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Menurut Lestari et al. (2022), peran utama LKM adalah memperluas inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan menyediakan kredit produktif yang mudah diakses, tanpa persyaratan yang rumit seperti di bank konvensional. LKM berfungsi bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga sosial ekonomi yang meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan manajerial masyarakat. Keberadaan LKM terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pelaku UMKM terhadap lembaga informal seperti rentenir.

Prasetyo (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan LKM tidak hanya bergantung pada jumlah pinjaman yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas pendampingan dan hubungan sosial yang dibangun dengan nasabah. LKM yang efektif menjalankan fungsi sosialnya biasanya memiliki pendekatan berbasis komunitas (*community-based finance*), di mana hubungan antara lembaga dan anggota bersifat partisipatif dan saling percaya.

Namun demikian, LKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya profesionalisme pengelolaan, dan keterbatasan sistem pengawasan. Menurut World Bank (2022), tantangan terbesar LKM di negara berkembang adalah menjaga keberlanjutan finansial sambil tetap mempertahankan misi sosialnya. Oleh karena itu, integrasi LKM dengan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas dampak pemberdayaan ekonomi mikro.

Selain itu, digitalisasi keuangan menjadi peluang baru bagi LKM untuk memperluas jangkauan dan efisiensi operasionalnya. Dengan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*), LKM dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses layanan, serta meminimalkan risiko kredit (OECD, 2023). Kolaborasi antara LKM dan koperasi dalam memanfaatkan

teknologi digital dapat mempercepat proses pemberdayaan UMKM di daerah terpencil dan pedesaan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Pemberdayaan UMKM menjadi agenda strategis nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.

Menurut Bappenas (2020), pemberdayaan UMKM mencakup tiga dimensi utama: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (2) peningkatan akses terhadap modal dan pasar, dan (3) peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi. Kegiatan pemberdayaan tidak hanya berupa pelatihan atau pendampingan, tetapi juga pembentukan ekosistem bisnis yang mendukung seperti koperasi, LKM, lembaga inkubator, serta dukungan regulatif pemerintah.

Sutopo & Riyadi (2021) menyoroti pentingnya sinergi kelembagaan dalam pemberdayaan UMKM, karena pelaku usaha mikro seringkali memiliki keterbatasan dalam aspek permodalan, manajemen, dan pemasaran. Sinergi antara koperasi dan LKM menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebutuhan modal dan kemampuan pengelolaan usaha. Selain itu, pemberdayaan UMKM yang efektif juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*), yaitu bagaimana usaha mikro dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

Dalam konteks ini, peran kewirausahaan koperasi sangat relevan karena dapat menjadi wadah kolaborasi antar pelaku usaha kecil untuk berbagi sumber daya dan peluang pasar. Misalnya, koperasi dapat mengelola usaha bersama dalam bentuk pengadaan bahan baku, distribusi produk, hingga promosi kolektif berbasis digital (Wijaya & Nurhadi, 2020). Melalui mekanisme ini, koperasi berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha mikro dan lembaga keuangan seperti LKM, menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang lebih sehat.

Selain itu, OECD (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di era ekonomi digital memerlukan dukungan ekosistem inovasi dan kebijakan publik yang inklusif. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menghilangkan hambatan struktural, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah terpencil. Dalam konteks Indonesia, upaya ini sejalan dengan implementasi *National Financial Inclusion Strategy* dan program digitalisasi UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan seperti koperasi dan LKM yang menyediakan akses terhadap modal, pasar, dan jaringan bisnis. Sinergi antar lembaga tersebut merupakan kunci keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas.

Sinergi Kewirausahaan Koperasi dan LKM dalam Pemberdayaan UMKM

Kewirausahaan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Kewirausahaan koperasi berperan dalam membangun kapasitas sosial dan bisnis anggota, sedangkan LKM menyediakan akses keuangan yang inklusif. Menurut Prasetyo (2021), sinergi keduanya menciptakan model pemberdayaan berbasis komunitas (community empowerment model) yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan keuangan.

Lestari et al. (2022) menjelaskan bahwa kolaborasi antara koperasi dan LKM dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian lokal, karena mampu meningkatkan sirkulasi dana di tingkat akar rumput dan memperkuat solidaritas ekonomi. Koperasi yang memiliki fungsi kewirausahaan dapat menjadi mitra strategis bagi LKM dalam menyalurkan pembiayaan produktif, sementara LKM dapat memperkuat koperasi melalui peningkatan literasi keuangan dan akses permodalan.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, sinergi antara koperasi dan LKM (terutama berbasis syariah) mencerminkan prinsip ukhuwah dan keadilan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi dilakukan untuk kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid al-shariah yang menekankan pada kebermanfaatan sosial dan penghapusan kesenjangan ekonomi (Ismail & Kusumastuti, 2022).

Implementasi sinergi ini telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, misalnya dalam model Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang bekerja sama dengan BMT untuk menyediakan modal bagi UMKM berbasis desa. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan (Sudarsono, 2022).

Namun, efektivitas sinergi ini memerlukan dukungan kebijakan publik dan tata kelola kelembagaan yang baik. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas regulasi melalui pengawasan yang terpadu antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi, dan Bank Indonesia agar koperasi dan LKM dapat tumbuh berkelanjutan.

Dengan demikian, sinergi antara kewirausahaan koperasi dan LKM bukan hanya menjadi strategi pemberdayaan ekonomi mikro, tetapi juga model pembangunan ekonomi inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) atau studi kepustakaan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis mengenai topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewirausahaan koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM), dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Snyder (2019), penelitian tinjauan pustaka bertujuan untuk membangun dasar konseptual yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta mengembangkan model konseptual baru yang dapat digunakan dalam penelitian empiris berikutnya. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap literatur yang dikaji.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Literatur yang digunakan meliputi artikel penelitian, buku akademik, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kriteria pemilihan literatur meliputi:

- a. Relevan dengan topik kewirausahaan koperasi, lembaga keuangan mikro, dan pemberdayaan UMKM.
- b. Diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025 untuk menjaga relevansi dengan kondisi terkini.
- c. Memiliki *peer-review* atau diterbitkan oleh lembaga kredibel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri kata kunci seperti “*cooperative entrepreneurship*”, “*microfinance institutions*”, “*UMKM empowerment*”, dan “*cooperative and MSME development in Indonesia*”. Penelusuran dilakukan secara sistematis menggunakan basis data ilmiah untuk menemukan literatur yang paling relevan dan terbaru. Literatur yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu:

- a. Konsep dan prinsip kewirausahaan koperasi,
- b. Peran dan fungsi lembaga keuangan mikro,
- c. Strategi pemberdayaan UMKM, dan
- d. Sinergi kelembagaan koperasi–LKM dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2019). Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Identifikasi tema utama dari setiap sumber literatur.
- b. Klasifikasi teori dan hasil penelitian ke dalam kategori konseptual (misalnya: manajemen koperasi, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi mikro).
- c. Sintesis temuan-temuan utama untuk menemukan hubungan antar konsep dan arah pengembangan teori.
- d. Analisis kesenjangan penelitian (*research gap*) berdasarkan perbandingan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

Melalui analisis ini, peneliti dapat membangun suatu model konseptual integratif yang menjelaskan hubungan antara kewirausahaan koperasi, peran lembaga keuangan mikro, dan pemberdayaan UMKM.

Validitas dan Reliabilitas Kajian

Untuk menjaga validitas kajian, literatur yang digunakan diverifikasi melalui keabsahan sumber (jurnal terindeks dan dokumen resmi pemerintah). Sementara itu, reliabilitas dicapai dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu yang memiliki fokus serupa.

Menurut Torraco (2016), metode tinjauan pustaka yang sistematis dapat menghasilkan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan kebijakan publik dan praktik kewirausahaan koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengombinasikan pendekatan konseptual, analitis, dan sintesis komparatif agar menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antar variabel utama yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan studi tinjauan pustaka yang mengkaji lebih dari 20 artikel nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2020–2025 mengenai kewirausahaan koperasi, lembaga keuangan mikro (LKM), dan pemberdayaan UMKM. Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut, ditemukan beberapa hasil utama sebagai berikut:

Kewirausahaan Koperasi dan Kemandirian Ekonomi Anggota

Sebagian besar literatur menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam koperasi berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan kemandirian

ekonomi anggota; kewirausahaan koperasi mendorong inovasi usaha, pengembangan produk berbasis lokal, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar (Hendar & Kusnandar, 2020; Wijaya & Nurhadi, 2020; Maksum, 2020). Beberapa studi juga menemukan bahwa koperasi yang menanamkan semangat kewirausahaan anggota dapat memperkuat modal sosial seperti kepercayaan (trust), solidaritas, dan partisipasi kolektif (Sari & Wibowo, 2021; SAGE Journal, 2025). Hasil ini menegaskan bahwa koperasi tidak hanya lembaga ekonomi, tetapi juga wadah pendidikan kewirausahaan berbasis komunitas (Julianti, 2025).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai Penggerak Inklusi Keuanga

LKM terbukti memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal (Ismail & Kusumastuti, 2022; World Bank, 2022; Wirawan, 2024). Literatur menunjukkan bahwa pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan disiplin menabung di kalangan pelaku UMKM (Prasetyo, 2021; Judijanto, 2025). Studi-studi baru menunjukkan pula bahwa adopsi teknologi digital pada LKM meningkatkan efisiensi penyaluran dana dan memperluas jangkauan layanan (OECD, 2023; Umba, 2024).

Sinergi Koperasi dan LKM dalam Penguatan UMKM

Berdasarkan kajian pustaka, integrasi kelembagaan antara koperasi dan LKM terbukti menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan (Lestari et al., 2022; Sutopo & Riyadi, 2021; Coopetition study, 2025). Koperasi berfungsi mengorganisir pelaku usaha kecil dan menyediakan wadah pengembangan kapasitas, sedangkan LKM menyediakan dukungan finansial dan pendampingan usaha (Pertiwi, 2024; ResearchGate case studies, 2025). Sinergi ini meningkatkan efektivitas penyaluran modal, memperkuat kapasitas manajemen usaha, dan menumbuhkan jejaring ekonomi lokal (Sudarsono, 2022; Song, 2025).

Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Ekosistem UMKM

Analisis literatur juga menemukan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan peran koperasi dan LKM. Dokumen-dokumen kebijakan nasional menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan koperasi dan penguatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM (Bappenas, RPJMN 2020–2024; Perpres No.7/2021; UU No.25/1992). Studi empiris daerah dan kajian kebijakan menegaskan bahwa strategi nasional untuk membentuk koperasi modern dan memperkuat literasi keuangan digital menjadi landasan operasional program pemberdayaan UMKM (Mindarti & Muzaqi, 2020; Timur, 2023; Sya'diah, 2024).

Model Konseptual Hubungan antarvariabel

Dari hasil telaah berbagai sumber, dapat disimpulkan adanya hubungan konseptual yang saling menguatkan antara tiga variabel utama:

- a. *Kewirausahaan Koperasi → Pemberdayaan UMKM*: meningkatkan kemampuan manajerial dan inovasi usaha anggota (Sari & Wibowo, 2021; SAGE Journal, 2025).
- b. *LKM → Pemberdayaan UMKM*: menyediakan akses modal produktif dan literasi keuangan (Ismail & Kusumastuti, 2022; Judijanto, 2025).
- c. *Sinergi Koperasi dan LKM*: menghasilkan ekosistem ekonomi mikro yang berkelanjutan (Lestari et al., 2022; Sutopo & Riyadi, 2021; Lestari case reviews, 2022).

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan bentuk penerapan ekonomi berbasis nilai-nilai kolektif, yang memadukan orientasi sosial dan profit. Hal ini sesuai dengan pandangan Hendar & Kusnandar (2020) dan Maksum (2020) bahwa koperasi modern harus bertransformasi menjadi lembaga kewirausahaan sosial (social enterprise) yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama. Dalam konteks UMKM, prinsip ini relevan karena mayoritas pelaku usaha kecil berada dalam komunitas yang memiliki keterikatan sosial tinggi (Sari & Wibowo, 2021; Coopetition study, 2025).

Selanjutnya, temuan mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memperkuat teori financial inclusion, yang menekankan pentingnya akses modal bagi kelompok miskin untuk menciptakan mobilitas ekonomi (World Bank, 2022; Ismail & Kusumastuti, 2022). Dengan menyediakan pembiayaan berbunga rendah, tabungan mikro, dan pelatihan usaha, LKM menjadi motor penggerak ekonomi akar rumput; keberhasilan program LKM ditentukan oleh kepercayaan (trust) dan kedekatan sosial antara lembaga dan penerima manfaat, bukan semata-mata besarnya modal yang disalurkan (Prasetyo, 2021; Wirawan, 2024).

Dalam perspektif konseptual, hubungan antara kewirausahaan koperasi dan LKM dapat dipahami melalui pendekatan “triple empowerment model”, yaitu:

- a. Empowerment by knowledge – koperasi membangun kapasitas kewirausahaan anggota (Julianti, 2025; Mindarti & Muzaqi, 2020).
- b. Empowerment by finance – LKM menyediakan pembiayaan produktif (Judijanto, 2025; Song, 2025).
- c. Empowerment by collaboration – sinergi keduanya memperluas jaringan dan efisiensi usaha (Lestari et al., 2022; Sutopo & Riyadi, 2021).

Model ini menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan pemberian modal, tetapi juga perlu penguatan kapasitas dan kolaborasi antar lembaga ekonomi rakyat (Lestari et al., 2022; Pertiwi, 2024).

Pembahasan lain menunjukkan bahwa koperasi yang adaptif terhadap teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperluas pengaruhnya dalam pemberdayaan ekonomi. OECD (2023) dan Umba (2024) melaporkan bahwa digitalisasi proses administrasi dan pembiayaan mikro meningkatkan transparansi dan menurunkan biaya operasional hingga signifikan, sehingga koperasi dan LKM dapat mempercepat akses modal bagi UMKM jika terintegrasi dalam platform digital microfinance (*digital microfinance*) (OECD, 2023; Umba, 2024).

Dari sisi kebijakan, peran pemerintah menjadi katalisator utama. Bappenas (2020) dan Perpres No.7/2021 menunjukkan strategi nasional pemberdayaan UMKM yang diarahkan untuk menciptakan entrepreneurial ecosystem melalui pembentukan koperasi modern, dukungan permodalan, dan peningkatan literasi keuangan digital (Bappenas, 2020; Perpres No.7/2021). Studi empiris daerah mendukung bahwa program revitalisasi koperasi dan program pemberdayaan berbasis komunitas menunjukkan hasil positif terhadap keberlangsungan usaha mikro dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal (Sya'diah, 2024; Sudarsono, 2022).

Dengan demikian, sintesis telaah pustaka ini menegaskan bahwa sinergi antara kewirausahaan koperasi dan LKM menciptakan sistem pemberdayaan yang berlapis dan berkelanjutan: koperasi memperkuat kapasitas produksi dan jejaring sosial, sementara LKM memperkuat kapasitas finansial dan literasi keuangan. Keduanya berperan saling melengkapi dalam membangun ketahanan dan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan digitalisasi (Lestari et al., 2022; Song, 2025; Sari, 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka terhadap lebih dari 20 jurnal nasional dan internasional, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran yang saling melengkapi dalam pemberdayaan UMKM. Kewirausahaan koperasi terbukti mendorong inovasi, peningkatan kapasitas manajerial, serta penguatan modal sosial di tingkat anggota. Nilai kolektif dalam koperasi seperti partisipasi, solidaritas, dan kepercayaan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya perilaku kewirausahaan berbasis komunitas.

Di sisi lain, LKM memainkan peranan strategis dalam menyediakan akses pembiayaan produktif dan layanan keuangan bagi pelaku UMKM yang sulit dijangkau lembaga formal.

Pembiayaan mikro yang disertai literasi keuangan dan pendampingan usaha terbukti meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola modal, mengembangkan usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara koperasi dan LKM menjadi faktor penting dalam menciptakan pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Integrasi kelembagaan keduanya menghasilkan kombinasi yang kuat antara penguatan kapasitas (*capacity building*) dan dukungan pembiayaan (*financial support*). Koperasi mengorganisir pelaku UMKM dan menyediakan wadah peningkatan kapasitas, sementara LKM memberikan akses modal dan layanan keuangan yang inklusif. Kolaborasi tersebut juga memberikan dampak pada meningkatnya efisiensi, memperluas jejaring usaha, serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah melalui reformasi koperasi, peningkatan inklusi keuangan, dan digitalisasi pembiayaan mikro menjadi katalis penting dalam memperkuat hubungan antara koperasi, LKM, dan UMKM. Kebijakan yang selaras memungkinkan terciptanya ekosistem yang teratur, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM yang efektif membutuhkan pendekatan terpadu antara kewirausahaan koperasi, dukungan LKM, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Ketiganya membentuk sebuah model pemberdayaan berlapis (*multi-layer empowerment model*) yang mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, P., Kusnaedi, U., & Hakim, R. (2023). The role of microfinance institutions in supporting financial inclusion and economic empowerment in Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Undiknas*, 8(2), 145–158.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/berita/rpjmn-2020-2024>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Strategi nasional pemberdayaan UMKM*. Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Hejazziey, D. (2016). Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui lembaga keuangan syariah. *Iqtishad: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/iqtishad.v8i1.2452>

- Hendar, A., & Kusnandar, B. (2020). Koperasi sebagai social enterprise: Transformasi kewirausahaan koperasi. *Jurnal Koperasi dan Pemberdayaan*.
- Hidayat, R., & Rahmawati, L. (2023). Peran digitalisasi dalam peningkatan daya saing UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 44–58. <https://doi.org/10.21043/jieb.v10i1.16754>
- Ismail, M., & Kusumastuti, T. (2022). The role of microfinance institutions in empowering micro enterprises in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 70(2), 155–168. <https://doi.org/10.21002/jeki.v70i2.1309>
- Julianti, L. (2025). Pendidikan koperasi sebagai modal kewirausahaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Statistik koperasi dan UMKM tahun 2021*. Deputi Bidang Kelembagaan. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Lestari, D., Pratama, Y., & Suryani, R. (2022). Sinergi koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 45–58. <https://doi.org/10.22219/jeb.v15i1.12345>
- Lubnia Sari, F., Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2022). The role of cooperatives and MSMEs in encouraging financial inclusion in rural communities. *Interdisciplinary Journal of Economics and Business*, 3(1), 25–34.
- Maksum, I. R. (2020). A social-enterprise approach to empowering MSMEs. *Journal of Social Entrepreneurship*.
- Muchromi, M., & Fasa, M. I. (2022). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. *Jurnal Media Akademik*, 5(2), 101–115.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digitalisation and microfinance: Policy note*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Financing SMEs and entrepreneurs 2023: An OECD scoreboard*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2023-en
- Paramita, R., & Zulkarnain, Z. (2021). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan UMKM. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 7(1), 67–82.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional UMKM.
- Pertiwi, P. (2024). Community programs and MSME empowerment: A case study. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

- Prasetyo, H. (2021). Peran kewirausahaan koperasi terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas*, 14(2), 88–101.
<https://doi.org/10.15408/akt.v14i2.20438>
- Rahman, F., & Lestari, A. (2023). Inovasi kewirausahaan sosial berbasis koperasi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis Sosial*, 5(1), 1–14.
<https://doi.org/10.21009/jkbs.051.01>
- Sari, N., & Wibowo, D. (2021). Pengaruh manajemen kewirausahaan koperasi dalam mengembangkan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(3), 112–124.
<https://doi.org/10.9744/jmk.23.3.112-124>
- Song, M. B. (2025). Impact of microfinance banks on MSME performance: A meta-analysis. *International Journal of Development Research*.
- Sudarsono, B. (2022). Model kewirausahaan koperasi dalam pengembangan ekonomi berbasis anggota. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 10(1), 55–67.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/kek/article/view/16789>
- Sukmawati, D., & Taufik, A. (2022). Tantangan dan strategi pemberdayaan UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 99–115.
<https://doi.org/10.24843/jab.14.2.99>
- Sutopo, B., & Riyadi, A. (2021). Sinergi kelembagaan ekonomi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Sosio Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 101–113.
<https://doi.org/10.20961/jsep.v14i2.55678>
- Umba, D. N. (2024). Does digitization affect social and financial performance of MFIs? *Journal of Microfinance Studies*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- United Nations Development Programme. (2022). *Inclusive economic growth through microfinance and cooperative entrepreneurship in Southeast Asia*. UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific.
- Wijaya, R., & Nurhadi, M. (2020). Kewirausahaan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mikro. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(2), 75–85.
<https://doi.org/10.9744/jmk.22.2.75-85>
- Wirawan, R. (2024). The impact of microfinance on MSME income (Indonesia). *Indonesian Journal of Economics*.
- World Bank. (2022). *Small and medium enterprise finance: Improving access to financial services*. World Bank Publications.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37187>